



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dimana berdasarkan Pasal 79A menyebutkan bahwa Pengurusan Akta Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil untuk tidak dipungut biaya;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10)
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9)
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106), diubah sebagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 52, angka 54, angka 55 diubah, angka 56 sampai dengan ayat 61 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi Sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pontianak.
14. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
15. Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah Rumah Sakit dimana Jasa Visite, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Tindakan medik, serta Pemeriksaan Penunjang Medik disamakan untuk semua pasien, sedangkan pelayanan hanya dibedakan berdasarkan Akomodasi Ruang Perawatan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
19. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis non spesialis.
20. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis spesialis dan sub spesialis.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.

22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat dan bersifat life saving/ tindakan penyelamatan.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan rumah sakit.
24. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medik, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
25. Rawat Inap Intensif meliputi Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU, Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU, dan Neonatal/Perinatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU / PICU.
26. Pelayanan ICU (Intensive Care Unit) adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
27. Pelayanan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
28. Pelayanan NICU/PICU (Neonatal/ Perinatal Intensive Care Unit) adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi dan anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah terjadinya kegagalan organ-organ vital.
29. Rawat Inap Khusus/intermediate ward/ recovery room adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus setelah dilakukan tindakan medik.
30. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan di tempat tinggal pasien.
31. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
32. Tindakan CITO adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan penanganan segera dengan alasan darurat medik baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

35. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
36. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik, Konsultasi Khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pelayanan penunjang medik lainnya.
37. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
38. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi.
39. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan medikolegal, pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan ambulance, dan mobil jenazah.
40. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
41. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis.
42. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
43. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
44. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, medik dan menempati tempat tidur.
45. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
46. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.

47. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh Pemerintah dan masyarakat.
48. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
49. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
50. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, balai khitan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan.
51. Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pdan pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
52. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak yaitu pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah ke tempat Pemerosesan Akhir Sampah.
53. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
54. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
56. dihapus
57. dihapus
58. dihapus
59. dihapus
60. dihapus
61. dihapus
62. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

63. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
64. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
65. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
66. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
67. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional / sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
68. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
69. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
70. Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan.
71. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.
72. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
73. Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.
74. Keramaian pasar adalah efek dari adanya pasar dan fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan sehingga pertokoan, kios-kios dan los-los disekitarnya turut merasakan manfaat dengan bertambahnya konsumen /pengunjung/ langganannya dalam wilayah pasar baik didepan, samping maupun belakang yang termasuk ke dalam aset pemerintah kota Pontianak yang berjualan mulai dari pukul 16.00-23.00 wib.
75. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
76. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

77. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
78. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
79. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berlaka terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
80. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembalinya pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
81. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
82. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
83. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan.
84. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
85. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah serangkaian kegiatan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik pada saat diperlukan.
86. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah kebakaran, alat yang dapat memberikan isyarat / tanda pada saat awal terjadi kebakaran dan memadamkan kebakaran.
87. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
88. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
89. Peta Kota Pontianak adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak.
90. Peta Foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
91. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.

92. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
93. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
94. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
95. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
96. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
97. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
98. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
99. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
101. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
102. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
103. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

104. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- d. dihapus;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 17 di ubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 dihapus.

6. Besaran Tarif Pelayanan Pasar Pasal 43 Sampai dengan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Bab XII, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Dihapus.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
(16/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa umum yang dipungut dari masyarakat.

Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 79A menyebutkan bahwa pengurusan Akta Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Untuk tidak dipungut biaya, Maka Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian dan dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Pasal 104
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 144

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

A. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Restoran

(1) Hotel:

No	Jenis Hotel	Jumlah kamar	Tarif per bulan
a.	Hotel berbintang	≥ 100 kamar	Rp 1.500.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp 1.060.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp 615.000,-
b.	Hotel Melati	≥ 100 kamar	Rp 350.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp 300.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp 100.000,-
c.	Penginapan	≥ 100 kamar	Rp 150.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp 125.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp 100.000,-

(2) Restoran dan Rumah Makan

No	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Per bulan
a.	Jalan Nasional	≥ 60 Kursi	Rp 250.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 250.000,-
		≤ 60 Kursi	Rp 150.000,-
b.	Jalan Kota	≥ 60 Kursi	Rp 250.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 100.000,-
		≤ 60 Kursi	Rp 50.000,-
c.	Jalan lingkungan	≥ 60 Kursi	Rp 150.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 100.000,-
		≤ 60 Kursi	Rp 50.000,-

(3) Pasar

- a. Pasar besar seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.000.000,-/bulan
- b. Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan Rp.2.500.000,-/bulan
- c. Pasar kecil seperti Minimarket dan Pasar Tradisional dikenakan Rp.300.000,-/bulan

(4) Usaha Kesehatan

Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 4 x 10 M² Rp.50.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan 150.000,-/bulan

(5) Kantor :

- a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.150.000,-/bulan
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.20.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.100.000,-/bulan.
- c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 150.000 / bulan.

(6) Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Perdagangan :

- a. Usaha jasa dan perdagangan / toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.30.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.100.000,-/bulan.
- b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hampan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.1.500,-/hari atau Rp.40.000,-/bulan.
- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian, dan Rp.5.000,- / hari untuk buah lainnya.
- d. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp.150.000,- per-unit bangunan yang klasifikasi tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Retribusi Kebersihan untuk pemukiman/perumahan :

1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan komplek perumahan elite.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.15.000,-/bulan
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.11.500,-/bulan
2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah komplek-komplek perumahan.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.11.500,-/bulan.
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.500,-/bulan
3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman / gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.5.500,-/bulan.
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.500,-/bulan.

C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp.10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah.

D. Pengangkutan sampah industri.

1. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 (lima) tahun dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,-/m³.
2. Pengangkutan sampah dari bangunan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/m³.

E. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah.

Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,-/m³

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional.

Bangunan Tempat Usaha	Tarif
Kios	Rp250.000,00
Los	Rp150.000,00
Tenda	Rp100.000,00

B. Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha.

Bangunan Tempat Usaha	Tarif
Kios	Rp100.000,00
Los	Rp 75.000,00
Tenda	Rp 50.000,00

c. Balik nama / Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha.

Bangunan Tempat Usaha	Tarif
Kios	Rp250.000,00
Los	Rp150.000,00
Tenda	Rp100.000,00

(1) Besarnya tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha di dalam dan diluar bangunan pasar tradisional.

NO	Bangunan Tempat Usaha	Tarif
a.	Kios	Rp3.000,00/Hari
b.	Los	Rp2.000,00/Hari
c.	Tenda	Rp2.000,00/Hari
d.	Bakulan/hamparan	Rp2.000,00/Hari

e. Besarnya tarif retribusi Keramaian pasar di tetapkan sebagai berikut:

1. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 10.000/pedagang/perhari untuk pedagang kuliner yang menyediakan tempat makan;
2. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar RP. 10.000/pedagang/perhari untuk pedagang yang berjualan minuman dan makanan kecil (Kafe) yang menyediakan tempat makan;
3. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 2.500/pedagang/perhari untuk pedagang buah;
4. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha dihalaman parkir dan/atau lingkungan sekitar pasar tradisional sebesar Rp. 5.000/pedagang/perhari untu pedagang gerobak dan/atau tidak meyediakan tempat makan;

5. Orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha difasilitas Umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berjualan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 5.000/ pedagang/perhari;
 6. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan promosi produk dihalaman parkir pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/m2.
 - a. Toko belantai III Rp 350.000,00/bulan.
 - b. Toko berlantai II Rp 200.000,00/bulan.
 - c. Toko berlantai I Rp 200.000,00/bulan.
- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya, sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya.
 - (5) Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) sebelumnya.
 - (6) Dilarang menyewakan atau memperjual belikan Kios/Los kepada pihak lain, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berhak untuk mengambil alih Kios/Los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya pemanfaatan bangunan yang telah dikeluarkan serta menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios dan Los tersebut, dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.
 - (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e angka (7) harus mendapat izin tertulis dari kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang mengelola pasar tradisional dengan lama pelaksanaan kegiatan maksimal 3 (tiga) jam.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Ukuran	Tarif	Masa Retribusi
1	a. Alat Penanggulangan kebakaran (APAR) : - Jenis air bertekanan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 3.000,- Rp. 7.500,-	6 Bulan
	- Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	
	- Jenis busa mekanik	Sampai dengan 9 Liter Di atas 9 liter	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan gas (CO ₂ , Nitrogen, Argon, Inner gas, dll)	Sampai dengan 6 Kg Di atas 6 kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan cairan kimia (halon dll)	Sampai dengan 9 Kg Di atas 9 Kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)	Sampai dengan 6 kg Di atas 6 kg	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	
	b. Springkler c. Hydrant d. Mesin pompa kebakaran e. Tabung supresi	Per titik Per titik Per unit Per unit	Rp. 2.500,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	
2	Alat pencegahan kebakaran a. Smoke / Heat detector. b. Alarm	Per titik Per titik	Rp. 2.500,- Rp. 2.500,-	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI